

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Proses jual beli *online mystery box* di *marketplace* Tokopedia dilakukan melalui beberapa langkah, yaitu: pertama, membuka situs Tokopedia atau aplikasi Tokopedia di smartphone; kedua, mencari produk *mystery box* melalui kolom pencarian dan memilih produk yang diinginkan; ketiga, melakukan pemesanan dengan mengisi data pribadi untuk pengiriman produk ke alamat pembeli; keempat, memilih metode pembayaran dan kurir pengiriman barang; kelima, mengonfirmasi produk agar pesanan dapat langsung diproses dan dikemas oleh penjual. Berdasarkan wawancara dengan penjual *mystery box* di Tokopedia, penjual mengategorikan produk *mystery box* ke dalam beberapa jenis, yakni: pertama, barang yang dikirim bersifat acak atau random; kedua, hanya penjual yang mengetahui isi dari *mystery box*; dan ketiga, pembeli tidak memiliki hak untuk mengajukan komplain atau mengembalikan barang karena hal tersebut telah dijelaskan pada kolom deskripsi.
2. Berdasarkan penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli *online* di *marketplace* Tokopedia, jika dilihat dari perspektif fiqh muamalah, melanggar ketentuan hukum Islam dan termasuk dalam kategori jual beli gharar. Hal ini dikarenakan dalam transaksi *mystery box*, tidak ada penjelasan yang jelas mengenai bentuk, jenis, warna, ukuran, atau kualitas barang yang diperjualbelikan. *Mystery box* juga masuk dalam kategori jual beli penipuan karena hanya penjual yang mengetahui barang yang akan dikirim secara acak kepada pembeli, yang dapat menyebabkan kerugian bagi pembeli. Selain itu, pihak penjual dan pembeli tidak mengetahui apakah jual beli *mystery box* ini diperbolehkan atau dilarang dalam Islam, sehingga mereka tidak ragu untuk menjual dan membeli produk *mystery box* tersebut. Ada juga kelalaian dari pihak pembeli yang tidak teliti dalam membaca informasi dan ketentuan pembelian *mystery box* pada kolom deskripsi toko di *marketplace* Tokopedia.

B. Implikasi

1. Praktik jual beli *online mysterybox* adalah jual beli dimana penjual *mystery box* mengirimkan barang secara acak dan hanya diketahui oleh penjual hal ini bisa mengakibatkan jual beli ini termasuk kedalam kategori jual beli penipuan, penjual juga menyatakan bahwa barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan.
2. Dalam perspektif fiqih muamalah praktik jual beli online ini termasuk kedalam jual beli yang tidak sah dan terdapat adanya unsur gharar, karena hal tersebut terdapat spesifikasi barangnya tidak jelas yang mengakibatkan pembeli *mystery box* dirugikan.

C. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, penulis memberikan beberapa saran kepada penjual dan pembeli *mystery box* agar pelaksanaan jual beli berjalan dengan adil dan menguntungkan kedua belah pihak.

Saran untuk penjual:

1. Memberikan deskripsi barang yang lebih rinci dan jelas, termasuk ketentuannya, untuk menghindari ketidaksesuaian antara barang yang diterima dengan yang diharapkan oleh pembeli.
2. Menanggapi komplain pembeli dengan cepat dan menyediakan ketentuan refund serta pengembalian barang, sehingga pembeli merasa lebih nyaman jika barang yang diterima tidak sesuai dengan deskripsi yang tertera.
3. Berinovasi dalam melakukan transaksi jual beli merupakan hal yang baik, namun tetap harus memperhatikan syarat dan ketentuan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Saran untuk pembeli:

1. Lebih bijaksana dalam memutuskan untuk membeli barang, karena membeli hanya untuk memenuhi rasa penasaran atau mengharapkan keuntungan dari barang yang sifatnya tidak jelas dapat berisiko merugikan.

2. Membaca dengan teliti kolom deskripsi mengenai jenis produk dan ketentuan barang agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan.
3. Selalu berhati-hati dalam setiap transaksi jual beli yang dilakukan.

